

KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA

Novita

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : novita.noiss@gmail.com

Abstract

Dalam setiap Negara selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia karena itu merupakan salah satu unnsur dari Negara hukum. Hal ini juga terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, melalui beberapa pasal, yang pasalnya mengatur tentang HAM. Pada pasal 28D ayat (1) yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Sesuai dengan isi dari pasal tersebut, bahwa setiap orang tidak boleh terjadi diskriminasi terhadapnya. Maka dari itu KUHAP menjamin terlindunginya hak-hak pelaku tindak pidana baik sebelum maupun sesudah putusan hakim. Jika pelanggaran tersebut terjadi sebelum putusan pengadilan, maka tersangka/terdakwa dapat mengajukan praperadilan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam bab X, bagian kesatu dari pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya. Sesuai dengan pasal 79 KUHAP, penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan pasal 80 KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan secara limitatif oleh ketentuan pasal 1 juncto pasal 77 huruf a KUHAP.

Kata kunci : Praperadilan, KUHAP, Putusan MK

Abstract

In every country there is always a guarantee of human rights because it is one of the elements of the rule of law. This is also contained in the 1945 Constitution, through several articles, the article governing human rights. In Article 28D paragraph (1) which states: "Every person has the right to recognition, guarantee, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law". In accordance with the contents of the article, that everyone should not be discriminated against. Therefore, the Criminal Procedure Code guarantees the protection of the rights of criminal offenders both before and after the judge's

decision. If the violation occurs before a court decision, the suspect / defendant can file a pretrial. The stages in the criminal justice process are a series, where one influences the other. The procedure for filing pretrial is regulated in chapter X, the first part of articles 79 through article 83 of the Criminal Procedure Code. Those who are entitled to submit a pretrial application are suspects, their families or their proxies. In accordance with article 79 of the Criminal Procedure Code, investigators or public prosecutors or interested parties. Based on the provisions of article 80 of the Criminal Procedure Code stated conditionally unconstitutional insofar as it is interpreted including the determination of suspects, searches and seizures in a qualitative manner by the provisions of article 1 juncto article 77 letter a KUHAP.

Keywords: Pretrial, KUHAP, MK Decision

Pendahuluan

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu telah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Setiap orang pasti berpotensi untuk melakukan tindakan melanggar hukum baik sengaja maupun tidak sengaja. Negara memberikan kewenangan kepada para penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa terhadap seseorang yang melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Upaya paksa ini merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi dari seseorang yang telah melakukan pelanggaran tadi. Kewenangan-kewenangan tersebut juga mempunyai batasan tertentu yang telah diatur juga di dalam undang-

undang. Maka dari itu harus ada kepastian hukum, yang dimana tidak boleh dilakukan oleh setiap orang agar tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai. Maka dari itu KUHAP menjamin terlindunginya hak-hak pelaku tindak pidana baik sebelum maupun sesudah keputusan hakim. Jika pelanggaran tersebut terjadi sebelum putusan pengadilan, maka tersangka/terdakwa dapat mengajukan praperadilan.¹

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain.

¹R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara ganti kerugian dalam KUHAP*, Maandar MAju, Bandung, 2003 Hal. 16.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara wewenang mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim.²

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum. Hal ini dapat berarti bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum

²Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, Halo. 10

maupun sesudah perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.³

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Pengajuan praperadilan dalam praktik banyak diajukan oleh tersangka/terdakwa guna melindungi haknya dari kesewenangan penegak hukum. Praperadilan ini juga memiliki kepastian hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum acara pidana pada pasal 1 butir 10 BAB X, bagian kesatu dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan

wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 77 tentang praperadilan, dimana dinyatakan bahwa :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Dalam praktek sering ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.13

salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus tersebut sering kali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Adanya praperadilan ini membuat pihak-pihak yang menjadi korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHAP.⁴ Menurut pasal 80 KUHAP,

penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Apabila instansi penyidikan menghentikan pemeriksaan penyidikan, pasal 80 KUHAP memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Secara umum, pihak yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana, ialah saksi yang menjadi korban dalam pemeriksaan tindak pidana yang bersangkutan. Para saksi korban yang paling berkepentingan dalam pemeriksaan tindak pidana dan saksi korban yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke praperadilan. Pemberian hak yang demikian kepada saksi, dapat dianggap memenuhi tuntutan terhadap kesadaran masyarakat. Sebab dengan sistem ini, pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya

⁴Sri Soemantri, *Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam*

Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 19.

beerada ditangan penuntut saja tetapi juga diperluas jangkauannya kepada saksi.

KUHAP sebagaimana diatur dalam pasal 77 juga memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi khususnya bagi seorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegaranya yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidakmengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.

Praperadilan mempunyai peranan yang besar dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya praperadilan, memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan.

Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam KUHAP yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang juga dilindungi dalam Undang-undang Dasar Rpublik Indonesia khusus Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya praperadilan merupakan bagian control social terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dimana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas maka permasalahan yang menjadi titik pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah prosedur pengajuan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkara praperadilan di Indonesia.

Pembahasan

A. Prosedur Pengajuan Pra Peradilan Di Indonesia

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, para penegak hukum harus bersikap profesional dalam menyelenggarakan proses peradilan, adapun proses peradilan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Bersumber pada asas ini maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapatkan hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan

hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya. hal yang menggembarakan di dalam KUHAP ialah lahirnya lembaga praperadilan yang tugasnya ialah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan un tuk melindungi tersangka/ terdakwa dari tindakan / tindakan penyidik / kepolisian dan / atau penuntut umum/ kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Control tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Kontrol vertikal yaitu control dari atas ke bawah;
2. Control horizontal, yaitu control ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbale balik dan tersangka, keluarganya, atau pihak lain.⁵

Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu dari pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalaah :

1. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya. Sesuai dengan pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa “ permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya. “
2. Penyidik atau penuntut umum atau pidak ketiga yang berkepentingan.

Beardasarkan ketentuan pasal

⁵Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam TEori dan Praktek*, CV. Mandar MAju, Bandung, 2001, Hal. 322.

80 KUHAP maka yang berhak mengajukannya permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

3. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Di dalam pasal 81 KUHAP telah dijelaskan akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak ketiga dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan penyebutan alasan-alasannya.
4. Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian mengenai cara pengajuan permohonan praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan

surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan praperadilan adalah :

1. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu : nama, alamat dan pekerjaan.
2. Dasar permohonan, yang memuat uraian tentang kejadian dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu.
3. Apa yang di mohon atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.⁶

Berdasarkan pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan pemeriksaan

⁶Hari Sasongko, *Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Mandar MAju, Bandung, 2003, Hal. 73.

praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam buku Register Perkara PRaperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan.

Ketentuan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut : “acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benada yang disita yajng tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jikautuk itu diajukan permintaan baru.

Dalam putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal seperti yang ditentukan dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, yaitu :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan san dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Menurut ketentuan pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan

Tinggi (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).

Berkaitan dengan masalah banding atas putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penyidik atau penuntut umum harus mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan banding sudah harus mengirimkan berkas ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara sidang harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari mulai tanggal sidang yang ditetapkan harus sudah memberikan putusan.

Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam pasal 88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan

kasasi. Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara praperadilan secara cepat. Permohonan Praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa :” dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”

Gugurnya pemeriksaan praperadilan dapat terjadi :

1. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
2. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, Pemeriksaan praperadilan belum selesai.

B. Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perkara PraPeradilan di Indonesia

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya

tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, melainkan hanya merupakan suatu wewenang dari pengadilan saja. hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 10 dan pasal 77 serta pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Negeri tersebut adalah untuk memeriksa dan memutuskan mengenai :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan

(kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh jaksa agung) Pasal 77 KUHAP.

2. Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian dan atau rahabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan Pasal 77 KUHAP.
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian Pasal 82 ayat (1) dan (3) KUHAP.
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Pasal 95 ayat (2) KUHAP.
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang

atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, Pasal 97 ayat (3)⁷.

Praperadilan adalah hal biasa dalam membangun saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan dan tersangka melalui kuasa hukumnya. Tidak usah suatu proses pra peradilan di tanggapi dengan kecurigaan bahwa antara lembaga hukum akan saling menjatuhkan. Dalam suatu Negara hukum, saling kontrol adalah suatu hal lumrah untuk menghindari kesewenang-wenangan penerapan upaya paksa (penangkapan dan penahanan) atau penghentian penyidikan dan penuntutan (SP 3 dan SKPPP) secara tidak beralasan apalagi diam-diam.

Apabila kita melihat putusan-putusan yang ada mengenai sah tidaknya penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, maka kita akan mendapatkan fakta telah terjadi inkonsistensi dari Pengadilan dalam menerima hal tersebut sebagai objek

praperadilan. Ada yang menerima, bahkan ada yang menolak dengan tegas. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, terutama para pencari keadilan yang ingin menguji keabsahan penetapan tersangkanya. Karena semuanya akan sangat bergantung kepada subjektifitas masing-masing hakim dan keberuntungan dari masing-masing pemohon.

Apabila kita melihat dalam beberapa perkara yang menerima praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka, pemeriksaan dalam perkara tersebut tidak lagi hanya menasar kepada bukti permulaan yang ada, namun sampai kepada keabsahandari aparat bahkan lembaga penyelidikan dan/atau penyidikannya. Misalnya, dalam perkara praperadilan Budi Gunawan. Dalam perkara tersebut, Hakim Sarpin pada dasarnya tidak memeriksa paada bukti permulaan yang digunakan KPK untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, namun memeriksa apakah KPK

⁷R. Soeparmono, *loc.it*, Hal. 13.

berwenang melakukan proses hukum terhadap Budi Gunawan dan pada akhirnya hakim Sarpin memutuskan bahwa KPK tidak berwenang memproses Budi Gunawan secara hukum karena Budi Gunawan tidak memenuhi kualifikasi pihak-pihak yang dapat diproses hukum oleh KPK berdasarkan Pasal 11 UU 30/2002 tentang KPK, yaitu aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan melibatkan kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dianggap tidak sah, termasuk penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan⁸.

Praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang sangat besar untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga dan

kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan). Adanya praperadilan ini membuat pihak-pihak yang menjadi korban diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHP.⁹

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan

⁸Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 55.

⁹Triyanto Prasetyo, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hal. 15.

kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁰

Karena itu, prinsip yang terkandung dalam praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjebatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk dari hukum. Bentuk hukum yang tertulis disebut hukum undang-

undang dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Bahwa hukum undang-undang yang karena bentuknya tertulis lebih banyak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi :

1. Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkrit.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan.¹¹

Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan hendaknya dipahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing-masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme penegakan hukum acara. Peran serta masyarakat baik itu LSM maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam pengawasan penegakan

¹⁰R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet.I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997 hal. 21.

¹¹Bachsar Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 34.

hukum. Dalam pasal 80 KUHAP, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan, sering diartikan hanya sebatas saksi pelapor atau saksi korban tindak pidana. Kedepan pengertian itu perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. Perlunya LSM atau organisasi kemasyarakatan di beri ruang sebagai pihak untuk mengajukan praperadilan. Sebagai lembaga yang bertujuan mengawal penegakan hukum, jika tujuan mempraperadilkan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat, bahwa kehendak untuk melibatkan masyarakat luas yang di wakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dapat diterima

dalam proses pengajuan praperadilan.¹²

Dari pemaparan diatas, kita akan mendapati bahwa setidaknya ada 2 (dua) permasalahan yang ada dalam praperadilan di Indonesia, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut harus segera di jawab agar tercipta suatu kepastian hukum yang melindungi masyarakat, yaitu :

1. Ketidakjelasan apakah sebenarnya pengujian keabsahan sah tidaknya penetapan tersangka masuk sebagai objek praperadilan;
2. Ketidakjelasan mengenai apa sebenarnya objek yang diperiksa dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka, apakah seharusnya sebatas bukti permulaan, atau sampai kepada keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan yang melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan.¹³

Kesimpulan

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.56.

¹³R. Soeparmono, *loc.it.* Hal. 13.

1. Bahwa tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam BAB X, bagian kesatu dari pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya. Sesuai dengan pasal 79 KUHAP, penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian mengenai cara pengajuan permohonan praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.
2. Bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan perkara praperadilan di Indonesia pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, secara limitative oleh ketentuan pasal 1 angka 10 juncto pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara*

- Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Hari Sasongko, *Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Mandar MAju, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam TEori dan Praktek*, CV. Mandar MAju, Bandung, 2001.
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet.I,Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara ganti kerugian dalam KUHAP*, Maandar MAju, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sri Soemantri, *Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Triyanto Prasetyo, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab undang-undang hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana.